MEKANISME PEMBAHASAN RESTRITED AREA

Pengertian

Pengertian Daerah Terbatas (Restriced Area) adalah daerah tertentu lingkungan perusahaan baik di dalam atau di luar gedung atau bangunan dimana pegawai dan atau bukan pegawai memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu. Restriced Area termasuk aset vital perusahaan dan diperlakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan. Seksi Keamanan bertanggungjawab terhadap pengamanan fisik dan logik.

Dasar Pertimbangan Penetapan Restriced Area

Beberapa pertimbangan yang harus ada dalam menentukan restriced area, yaitu :

1. Memungkinkan untuk pengembangan yang memadai, misalnya mempertimbangkan pengembangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Mempertimbangkan area atau ruang yang tidak "terlalu" banyak dilalui untuk operasional lain, namun tetap dapat dijangkau dengan mudah.
3. Memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan pegawai.
4. Memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Persyaratan Restriced Area

1. Restricted Area dimulai dari Ruang Pencitraan Informatika sampai dengan Ruang Keamanan Data, memilliki akses yang terbuka.
2. Hanya personil yang telah mendapatkan otorisasi dari Kepala Sub Direktorat Operasional Sistem Informasi saja yang boleh berada dalam restricted area, atau pejabat yang ditunjuk.
3. Ketentuan tentang visitor Restricted Area:
    a. Semua visitor yang akan memasuki dan meninggalkan Restricted Area harus mengisikan *visitor log book* di Ruang *Customer Service*.
    b. Setiap visitor memiliki penanggung jawabnya (host-nya) masing-masing.

c. Semua visitor telah menandatangani *Visitor Term and Condition* dan memasangkan Visitor ID Card pada pakaiannya di bagian yang mudah terlihat
d. Semua visitor berada di area yang mudah terawasi.
e. Visitor tidak boleh mengambil informasi dalam bentuk apapun yang berasal dari Restricted Area, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Seksi Keamanan Data.

4. Restricted Area terawasi oleh *automatic surveillance system* (contoh: CCTV) dengan spesifikasi:
   a. Pengawasan dilakukan selama 24 jam x 7 hari pintu akses keluar/masuk dari/ke area *Data Center* (baik keluar/masuk manusia maupun keluar/masuk barang).
   b. Mengawasi bagian dalam Data Center, dengan cakupan *"zero blank spot"*.
   c. Data CCTV minimal beresolusi VGA pada 5 frame per detik, tersimpan minimal selama 30 hari kalender.
5. Pastikan para restricted area:
   a. Segala ketentuan yang dituliskan dalam Pedoman Penggunaan Aset yang Sesuai *(Acceptable use of asset)*diterapkan.
   b. Tidak meninggalkan media yang berisi informasi rahasia/sangat rahasia/rahasia dalam proses di tempat-tempat yang tidak terlindungi.
   c. Peralatan Pemadam Kebakaran (APAR) dalam kondisi laik kerja, sesuai dengan material dan bahaya yang ada serta mudah diakses.
   d. Lampu emergency berfungsi dengan baik.
6. Pada restricted area, tidak diperbolehkan:
   a. Menyimpan dokumen rahasia, sangat rahasia, penting dan vital di tempat-tempat yang tidak terlindungi secara fisik. Berkaitan dengan ketentuan ini, hal-hal berikut tidak boleh dilakukan:
      - i.Menempelkan data-data rahasia, seperti konfigurasi, diagram, dan lain-lain pada dinding di area kerja.
      - ii.Membuang kertas/dokumen yang berisi informasi rahasia/sangat rahasia tanpa dihancurkan terlebih dahulu (sehingga masih terbaca).

- iii.Meninggalkan kunci penyimpan dokumen yang menyimpan dokumen rahasia/sangat rahasia dalam keadaan tergantung di lemarinya.
- iv.Menyimpan dokumen rahasia, sangat rahasia, penting dan vital di tempat-tempat yang tidak terlindungi secara fisik.
- v.Meninggalkan informasi-informasi rahasia pada tray kertas mesin fotokopi/printer/mesin fax, memori mesin fotokopi/mesin fax/printer.

b. Menyimpan explosive/flammable material, termasuk gas elpiji, kompor gas, kompor minyak, kompor listrik, material B3.

c. c.Meninggalkan visitor berada di dalam ruangan tanpa terawasi.